

Judul : Harapan komisi X DPR, PP Tunas atasi ancaman kekerasan ruang digital
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Harapan Komisi X DPR

PP Tunas Atasi Ancaman Kekerasan Ruang Digital

ANGGOTA Komisi X DPR Lestari Moerdijat mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Beleid ini menjadi instrumen penting untuk mengatasi kekerasan terhadap anak di ruang digital.

Lestari mengatakan, PP Tunas telah memuat sejumlah langkah perlindungan yang dirancang Pemerintah untuk melindungi anak dari berbagai risiko di dunia digital. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keseriusan implementasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Kami berharap implementasinya sesuai dengan jadwal pada Maret 2026, agar ancaman terhadap anak di ruang digital dapat segera diatasi," kata wakil ketua MPR itu, kemarin.

PP Tunas direncanakan mulai berlaku penuh pada Maret 2026. Selama masa transisi, Pemerintah masih menyusun berbagai aturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

Data Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan, kasus pornografi anak terus mengalami peningkatan signifikan.

Jumlah kasus tercatat naik dari 986.648 kasus pada 2020 menjadi 1.450.403 kasus pada 2024, atau meningkat sebesar 47,97 persen.

Lestari menilai, lonjakan itu jadi sinyal kondisi darurat dalam perlindungan anak di ruang digital. Karena itu, perlu keterlibatan semua pihak untuk merespons ancaman tersebut secara serius dan berkelanjutan.

Selain itu, Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 mencatat, anak usia di bawah 10 tahun yang telah menggunakan internet mencapai 3,65 persen. Pengguna usia 10-12 tahun tercatat 12,67 persen, sementara kelompok usia 13-14 tahun melonjak hingga 36,07 persen.

Menurut Lestari, akses internet sejak usia dini sejatinya membuka peluang perluasan edukasi. Namun, tanpa kesiapan literasi digital yang memadai, kondisi ini justru berpotensi meningkatkan paparan konten berbahaya bagi anak. Makanya, sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di ruang digital, kesiapan literasi digital orangtua dan masyarakat harus ditingkatkan.

"Sejumlah kebijakan perlindungan yang akan diterapkan juga harus dipahami oleh pihak-pihak terkait yang akan menjalankannya," ucap legislator Fraksi Partai NasDem itu.



Lestari Moerdijat

Katanya lagi, penerapan kebijakan perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara konsisten. Karena dengan demikian, Indonesia bisa menyiapkan generasi penerus yang sehat, aman, dan berdaya saing di masa depan.

Wakil Ketua DPR Komisi I Dave Laksono menambahkan, penerapan PP Tunas yang diinisiasi Komdigi itu merupakan tonggak penting dalam perlindungan generasi muda Indonesia. Kendati demikian,

diingat, aspek pelaksanaan, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap platform global yang melanggar ketentuan harus diatur secara jelas dan tegas.

Komisi I DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait. Komdigi sebagai leading sector harus melakukan audit secara transparan dan terbuka. Audit tersebut mencakup pihak-pihak yang telah patuh, yang melanggar, serta bagaimana proses penegakan hukum dijalankan.

"Berikutnya, penyelenggara sistem elektronik harus bisa mengumpulkan dan menyimpan data sesuai dengan standar perlindungan data yang berlaku di Indonesia," tegas Dave.

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratno menegaskan, pembatasan akses digital hanya berlaku secara spesifik pada konten berisiko. Kebijakan tersebut tidak boleh menghambat hak anak untuk memperoleh informasi edukatif sesuai usia.

"Saya juga mendesak operasional Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi untuk mengawasi bagaimana platform mengelola data sensitif anak-anak selama proses verifikasi

berlangsung," tegas legislator Partai Demokrat itu.

Selama proses implementasi PP Tunas, Komdigi membuka ruang konsultasi dengan publik untuk menggodok aturan turunan teknis berupa Rancangan Peraturan Menteri (RPM). Aturan turunan ini akan mengatur berbagai aspek strategis terkait implementasi perlindungan anak di ruang digital.

Beberapa poin yang diatur meliputi batasan usia minimum anak dalam mengakses layanan digital, penilaian tingkat risiko produk dan layanan, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Aturan teknis itu juga memuat sanksi administratif hingga tata cara pengajuan keberatan bagi pihak yang dikenai sanksi.

Komdigi membuka ruang partisipasi publik hingga 16 Januari 2026 untuk menyerap masukan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi sebelum ditetapkan secara resmi. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah berharap implementasi PP Tunas mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia. ■ PYB